



PUTUSAN

Nomor : 194 K /Pid/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AYUB LALUS ;
Tempat Lahir : Baumata ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 15 April 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.01, RW.01, Desa Baumata,
Kecamatan Taebenu, Kabupaten
Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena di dakwa :

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa AYUB LALUS pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dibulan september 2012 bertempat dijalan depan rumah Terdakwa di RT. 01 RW. 01 Dusun I Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni saksi korban IMANUEL ELI MANAFE, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang memasang lampu rumah yang mati di depan rumah Terdakwa, pada saat hendak memasang lampu, tiba-tiba lampu tersebut menyala sehingga melihat saksi korban berada didepan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 194 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hendak memeriksa perbaikan jalan di depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung mengusir dengan menggunakan kayu dengan diayun berulang kali tetapi tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menghindar melihat hal tersebut saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO, SAKSI EMALIKA ELY MANAFE ANDU WACU, saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE datang menolong tetapi Terdakwa terus mengayunkan kayu tersebut sambil mengatakan “*tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang*” sehingga para saksi menolong saksi korban, melihat banyak orang yang datang menolong saksi korban kemudian Terdakwa mendorong saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE dengan tangannya ke arah dada sehingga saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE terjatuh, melihat saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE terjatuh kemudian Terdakwa terus mengayunkan kayu ke arah saksi korban melihat hal tersebut kemudian saksi IMANUEL DJARA HADJO menolong saksi korban dengan cara memegang kayu yang diayunkan ke arah saksi korban sehingga tertangkap dengan kedua tangan saksi IMANUEL DJARA HADJO, sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO melepaskan kayu yang dipegangnya dan Terdakwa menyerang saksi korban lagi sambil mengatakan “*tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti, dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang*” berulang kali. Kemudian saksi YUSUF AGUSTINUS M. OILADANG yang berada di rumah dan banyak warga keluar untuk melerai kejadian tersebut ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban yang hendak memeriksa jalan tidak meneruskan pekerjaannya karena ketakutan dan malu sehingga langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa AYUB LALUS pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 21. 00 WITA atau pada suatu waktu dibulan September 2012 bertempat dijalan depan rumah Terdakwa di RT. 01 RW. 01 Dusun I Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang

2



masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban IMANUEL ELI MANAFE dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang memasang lampu rumah yang mati di depan rumah Terdakwa, pada saat hendak memasang lampu, tiba-tiba lampu tersebut menyala sehingga melihat saksi korban berada didepan rumah hendak memeriksa perbaikan jalan di depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung mengusir dengan menggunakan kayu dengan cara diayun berulang kali tetapi tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menghindar melihat hal tersebut saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO saksi EMALIKA ELY MANAFE ANDUWACU saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE datang menolong tetapi Terdakwa terus mengayuhkan kayu tersebut sambil mengatakan *“tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti, dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang”* sehingga para saksi menolong saksi korban melihat banyak orang yang datang menolong saksi korban kemudian Terdakwa mendorong saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE dengan tanganya ke arah dada sehingga saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE terjatuh, melihat saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE terjatuh kemudian Terdakwa terus mengayuhkan kayu kearah saksi korban, melihat hal tersebut kemudian saksi IMANUEL DJARA HADJO menolong saksi korban dengan cara memegang kayu yang diayunkan kearah saksi korban sehingga tertangkap dengan kedua tangan saksi IMANUEL DJARA HADJO tetapi Terdakwa langsung mendorong kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai mulut dan bibir atas saksi IMANUEL DJARA HADJO. Sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO, melepaskan kayu yang dipegangnya dan Terdakwa menyerang saksi korban lagi sambil mengatakan *“tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti, dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang”* berulang kali. Kemudian saksi YUSUF AGUSTINUS M. OILADANG yang berada di rumah dan banyak warga keluar untuk melerai kejadian tersebut;



Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa terhina dan merusak kehormatan karena dengan nada keras dan teriak-teriak sehingga banyak warga yang mendengar dan melihat kejadian tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi tanggal 22 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AYUB LALUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 08 (Delapan) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - sebatang kayu panjang 2 (Dua) meter dengan diameter 30 Centimeter.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 48/Pid.B/2013/PN-Olm., tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AYUB LALUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat berukuran panjang sekitar 2 (dua) meter dan diameter 30 centimeter ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 108/Pid/2013/PT-K., tanggal 25 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor: 48/Pid.B/ 2013/PN.OLM, tanggal 19 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor. 48/Pid.B/ 2013/PN.OLM, tanggal 19 Juli 2013, untuk selain dan selebihnya;
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Akta.Pid/2013/ PN-Olm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I* Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menilai fakta-fakta persidangan dengan kondisi yang terjadi sehingga telah terjadi kesalahan penerapan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Putusan yakni pada KESALAHAN Terdakwa ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 194 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur mendasar dari adanya Kesalahan adalah Kesengajaan sebagai maksud atau sebagai tujuan dalam peristiwa pidana ;

Terdakwa sama sekali tidak mengetahui, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk membuat perasaan tidak menyenangkan terhadap korban ;

“Bahwa Kasus Posisi : berawal dari korban yang secara tiba-tiba tanpa diundang oleh Terdakwa (hukum : tidak dikehendaki) oleh Terdakwa, malam hari, tiba-tiba sudah berada di dekat Terdakwa di Rumah Terdakwa atau sudah berada di halaman/pekarangan rumah Terdakwa tanpa maksud yang jelas, maka secara spontanitas terjadi dialog antara Terdakwa dengan Korban dengan tujuan agar korban pergi/keluar dari halaman/rumah Terdakwa, tetapi Korban bersikeras tidak mau keluar/tidak mau pergi, maka Terdakwa mengatakan dasar Suanggi, tetapi korban tetap saja tidak mau pergi, maka Terdakwa mengambil Kayu dengan diameter (30 cm-BALOK) untuk menakut-nakuti Korban agar pergi dari Rumah Terdakwa“ ;

- 2 Bahwa *Judex Facti* seharusnya menilai *LOCUS delicti* di rumah Terdakwa, dimana Korban datang tanpa diundang/tanpa dikehendaki oleh Terdakwa, pada malam hari saat lampu/listrik padam ? harusnya Majelis Hakim menilai bahwa siapapun orangnya (termasuk Hakim) pasti akan mempertahankan kenyamanan rumah tinggalnya dari keadaan adanya orang yang tidak dikenal atau tidak dikehendaki apalagi malam hari saat listrik padam ;
- 3 Bahwa kondisi *locus delicti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak maksimal menilai kondisi *locus* tersebut dimana sepatutnya bukan diarahkan kepada penilaian adanya unsur melawan hukum, tetapi harusnya penilaian diarahkan kepada nilai manusiawi untuk mempertahankan kenyamanan rumahnya Terdakwa, sehingga dalam hal ini ada batasan antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur menjaga dan mempertahankan kenyamanan ketenangan dan keamanan rumah ;
- 4 Bahwa penilaian *locus* yang tidak maksimal oleh *Judex Facti* ini, berbanding terbalik dengan perbuatan pidana dari korban yakni “memasuki pekarangan tanpa ijin“, maka jika menggunakan teori keseimbangan, justru inisiatif terjadinya tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dituduhkan pada Terdakwa, justru ada pada Korban bukan ada pada Terdakwa, disinilah letak *Judex Facti* sangat tidak maksimal dalam menilai keadaan *locus delicti* sebagai potensi terjadinya tindak pidana ;



5 Bahwa *Judex Facti* juga keliru dalam menilai hubungan antara fisik barang bukti kayu sebesar diameter 30 cm jari-jari yang diajukan kedalam persidangan dengan kemampuan mengangkat dan mengayunkan kayu serta tujuan untuk mengusir Korban yang tidak dikehendaki masuk pekarangan/halaman rumah Terdakwa ;

Bahwa sepatutnya *Judex Facti* menilai secara maksimal bahwa tujuan Terdakwa mengangkat kayu sebesar BALOK 30 cm diameter/jari-jari adalah untuk mengusir Korban, untuk mempertahankan kenyamanan, ketenangan dan keamanan rumah Terdakwa sendiri dari adanya orang/korban yang tidak dikenal dan tidak dikehendaki oleh Terdakwa, bukan untuk Terdakwa melakukan tindak pidana ; Jika saja Terdakwa berniat (menghendaki dalam teori ilmu hukum) maka bukan kayu diameter 30 cm yang susah digenggam oleh Terdakwa untuk mengusir Korban, tetapi karena di rumah Terdakwa maka bisa saja Terdakwa mengambil Parang/ Golok untuk mengusir Korban;

6 Bahwa dengan demikian jelaslah terbukti bahwa sama sekali tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana; tidak dikehendaki adanya perbuatan pidana oleh Terdakwa tidak ada kesengajaan sebagai maksud; sebaliknya terbukti adanya spontanitas kemanusiaan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan rumah dari gangguan orang lain yang tidak dikenal dan tidak dikehendaki dalam hal ini Korban ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima, karena upaya hukum kasasi untuk pelanggaran Pasal 310 ayat (1) KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan pelanggaran Pasal 335 ayat (1) KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun terhalang oleh ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda, dikecualikan untuk diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **AYUB LALUS** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 03 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 194 K /Pid/ 2014